

Nomor : 001/PM.00.02/K.BB-03/01/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Toboali, 22 Januari 2021

Kepada

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan**

Di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 5 Tahun 2020 Perubahan ketiga PKPU 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor S-0479/K.BAWASLU/PM.00.00/8/2020 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

9. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 002/PM.00.01/K.BB/I/2021

B. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka **Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Menghimbau** kepada **KPU Kabupaten Bangka Selatan**, dalam melaksanakan penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020, dengan memperhatikan ;

1. Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020, dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah salinan atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU sebagaimana jadwal yang telah diatur didalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
2. Melaksanakan penetapan Pasangan Calon Terpilih dengan memperhatikan standar tata laksana dan ketentuan peraturan perundang – undangan serta Prokol Kesehatan Covid - 19

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan

Bersama Rakyat Awasi Pemda. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemda